



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus.Pemilihan/2018/PNCMS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NURJAMAN Alias NUR JM Bin SUPARNO.**
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/Tgl lahir : 51 Tahun/ 16 Januari 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Bojongsari Rt.001 Rw.012 Kelurahan Maleber, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Seniman
Pendidikan : STM (Tamat)

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2018 yaitu DIDIK PUGUH INDARTO,SH.MH., Advokat pada Kantor Hukum PUGUH & PARTNERS yang berkantor di Jalan Raya Cijulang Km.10, Dusun Budiasih, Desa Cibenda, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, dimana surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dengan Nomor Register 102/SK/2018/PN.Cms tanggal 17 Juli 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, tertanggal 13 Juli 2018 Nomor : 2/Pen.Pid.Sus.Pemilu/2018/PN.Cms tentang penunjukan hakim Majelis dan panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa;
2. Surat pelimpahan perkara dari penuntut umum pada kejaksaan negeri Ciamis tertanggal 13 Juli 2018 Nomor : B.1361/0.2.24/Euh.2/07/2018 atas nama terdakwa **NURJAMAN Alias NUR JM Bin ANO SUPARNO**;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 13 Juli 2018 Nomor: 2/Pen.Pid.Sus.Pemilu/2018/PN.CMS mengenai hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2018 No.Reg.Perkara: PDM-III-002/CIAMI/07/2018, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **NURJAMAN ALIAS NUR JM BIN ANO SUPARNO** bersalah melakukan tindak pidana " *dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) huruf c Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Tas bingkisan berwarna ungu bertuliskan Selamat Hari Raya Idul Fitri dari H. ling Syam Arifin (Bupati) Beserta Keluarga, berisi satu buah sarung merk WADIMOR yang ditempel stiker paslon nomor urut 2 dan Tas bingkisan berwarna abu-abu bertuliskan Selamat Hari Raya Idul Fitri dari

Halaman 2 dari 38 Putusan No.2/Pid.Sus.Pemilu/2018/PNCMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ling Syam Arifin (Bupati) Beserta Keluarga, berisi satu buah sarung merk WADIMOR yang ditempel stiker paslon nomor urut 2 Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang senilai sebesar 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tanggal 18 Juli 2018 yang pada pokoknya:

1. Bahwa terdakwa merupakan simpatisan dari salah satu calon pasangan Bupati/wakil Bupati Ciamis dalam pilkada 2018 yaitu Paslon Nomor urut 2 yaitu H.ling Syam Arifin dan H.Oih Burhanuddin dan tidak ada unsur kesengajaan dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum dan terdakwa tidak memahami tentang adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut dimana terdakwa membagikan sarung Wadimor ke saksi-saksi Tohari, Syamsul Munir dan Saksi Apang dengan dibungkus tas yang ada tulisan Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri dari H. ling Syam Arifin beserta keluarga.
2. Bahwa nilai dari money politics yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa sangat kecil dan hanya diberikan kepada orang yang dikenal baik oleh terdakwa yaitu saksi Tohari dan saksi Syamsul Munir dan saksi Apang dan hal tersebut tidak mempengaruhi langsung atas hak pilih para saksi tersebut dan belum tentu dengan pemberian tersebut para saksi pasti akan memilih paslon sebagaimana dalam tas bingkisan tersebut sehingga kata mempengaruhi dan pasti memilih paslon tertentu karena adanya bingkisan tersebut hanyalah asumsi penuntut umum dan asumsi tidak merupakan bukti sah dalam pembuktian perkara pidana.
3. Bahwa apabila terdakwa dihukum atas perbuatan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum maka hal ini akan menjadi preseden buruk dalam hubungan bermasyarakat karena akan ada ketakutan kedepan dalam memberikan bingkisan ke orang lain.
4. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan ancaman paling lama 72 bulan dimana seharusnya saat perkara ini masih di Gakumdu maka terdakwa wajib didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana dalam pasal 56 KUHP.

Halaman 3 dari 38 Putusan No.2/Pid.Sus.Pemilu/2018/PNCMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, tidak satupun unsur dari dakwaan penuntut umum yang terbukti dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan penuntut umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penasihat Hukum terdakwa memohon sudi kiranya Majelis Hakim memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURJAMAN ALIAS NUR JM BIN ANO SUPARNO tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 187 Ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) huruf C UU RI No.10 Tahun 2016.
2. Membebaskan terdakwa NURJAMAN ALIAS NUR JM BIN ANO SUPARNO dari segala dakwaan Penuntut Umum dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya semula.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Telah mendengar Replik (Tanggapan) dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis pada tanggal 19 Juli 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa karena tidak ada unsur kesengajaan dalam diri terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut menurut penuntut umum merupakan tindakan penasihat hukum terdakwa dalam menisbikan atau menafikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana oleh terdakwa sendiri sudah diakui kebenarannya dan pendapat penasihat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak faham hukum, penuntut umum berpendapat bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu.
2. Bahwa nilai uang yang dibagikan oleh terdakwa tidak dilihat dari besar kecilnya, besar atau kecil dan dibagikan saat masa tahapan termasuk money politik.
3. Bahwa pemberian bingkisan yang dilakukan oleh terdakwa menjadi permasalahan hukum pada saat dilakukan dalam tahapan masa kampanye dan tujuannya untuk mempengaruhi orang lain dalam melaksanakan hak pilihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa perihal terdakwa pada saat diperiksa di Gakumdu harus didampingi penasihat hukum sesuai pasal 56 KUHAP, menurut Penuntut Umum tidak benar karena saat itu terdakwa masih berstatus terlapor yang masih dalam tahapan klarifikasi;
5. Bahwa semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, menurut penuntut umum sudah terbukti sehingga dengan demikian terhadap nota pembelaan penasihat terdakwa yang memintakan supaya terdakwa dibebaskan tidak berdasarkan argumentasi dan pembuktian yang menakutkan;

Telah juga mendengar Duplik (tanggapan) dari Penasihat Hukum terdakwa secara lisan atas Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa penasihat hukum terdakwa pada pokoknya tetap dengan nota pembelaannya.
- 2) Bahwa Penasihat hukum terdakwa keberatan dengan argumentasi Penuntut Umum yang menyatakan bahwa keberadaan saksi Tohari dan saksi Syamsul Munir yang diberikan bingkisan tersebut akan mengajak masyarakat yang lebih luas untuk mendukung paslon nomor urut 2 karena saksi Tohari merupakan Rt dan Syamsul Munir merupakan Ustad.
- 3) Bahwa keberadaan Penasihat hukum dalam setiap pemeriksaan terdakwa wajib untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-III-005/CIAMI/01/2018 tertanggal 21 Mei 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa NURJAMAN ALIAS NUR JM BIN ANO SUPARNO, pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Lingkungan Bojongsari Rt. 004 Rw. 012 Kelurahan Maleber Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“Yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung*

Halaman 5 dari 38 Putusan No.2/Pid.Sus.Pemilu/2018/PNCMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal bahwa terdakwa sebagai simpatisan calon bupati dan wakil bupati no urut 2 yaitu pasangan H. ling Syam Arifin dan H. Oih Burhanudin, lalu pada sekitar sebelum bulan Ramadhan terdakwa meminta istri terdakwa bernama saksi Ipah Latifah untuk membelikan 5 (lima) buah sarung merk Wadimor dengan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mendapatkan tas ungu, abu-abu bertuliskan kata-kata “Selamat Hari Raya Idul Fitri dari H. ling Syam Arifin (Bupati) beserta keluarga” yang didapat di Kantor Karang taruna Kelurahan Kertasari dan stiker yang bertuliskan kata-kata “jangan lupa tanggal 27 Juni 2018 coblos 2 H. ling Syam Arifin H. Oih Burhanudin lanjutkan!”, kemudian terdakwa menempelkan stiker tersebut dalam 2 (dua) kotak kemasan sarung merk Wadimor dan membeli 2 (dua) buah amplop serta membuat tulisan dalam amplop tersebut dengan kata-kata “H. ling Syam Arifin dan keluarga” selanjutnya terdakwa memasukan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke dalam amplop tersebut yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu sarung merk Wadimor dan amplop yang telah diisi uang, terdakwa masukan kedalam tas warna ungu dan abu-abu, lalu kedua tas yang berisikan sarung Wadimor yangtelah terdakwa tempelkan stiker dan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi Tohari selaku ketua RT dan saksi Syamsul Munir selaku ustad yang dititipkan melalui saksi Apang.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memberikan bingkisan yang ditempel stiker yang bertuliskan kata-kata “jangan lupa tanggal 27 Juni 2018 coblos 2 H. ling Syam Arifin H. Oih Burhanudin lanjutkan!” dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut untuk mempengaruhi saksi Tohari dan saksi Syamsul Munir agar memilih atau mencoblos pasangan calon no urut 2.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) huruf c Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Halaman 6 dari 38 Putusan No.2/Pid.Sus.Pemilu/2018/PNCMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta terdakwa menyatakan tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **FINA SULISTIA Binti MEMED**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar
- Bahwa saksi sebagai Staf Panwaslu Kabupaten Ciamis dengan Jabatan sebagai Staf Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran di Panwaslu Kabupaten Ciamis sejak tanggal 11 September 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 270/01/SK/PWS-CMS/IX/2017, tanggal 11 September 2017 tentang Pengangkatan Tenaga Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung Panwaslu Kabupaten Ciamis pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 ;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Staf Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Ciamis, yaitu :
 - Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu ;
 - Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu ;
 - Memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran Politik uang ;
 - Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasikan, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu ;
 - Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil

Halaman 7 dari 38 Putusan No.2/Pid.Sus.Pemilu/2018/PNCMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Netralitas anggota TNI dan netralitas anggota POLRI ;

- Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan Kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran Kode etik, Dugaan Tindak Pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu ;
- Melaksanakan wewenang lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Melakukan tugas penyelesaian administrasi perkantoran dilingkungan panitia Pengawas pemilihan umum Kabupaten ;
- Menyelesaikan dan melaporkan tugas-tugas yang diberikan kepada pejabat yang memberi tugas ;
- Melaksanakan Tugas-tugas lain atas permintaan Sekretariat panitia Pengawas pemilihan Umum di bawah Koordinasi Kepala Sub Bagian ;
- Melaksanakan tugas-tugas Khusus dari sekretariat Panitia Pengawas pemilihan Umum di bawah Kordinasi Kepala Sekretariat ;

- Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 ada 2 (dua) peserta pemilihan, yaitu :

- Pasangan calon nomor urut 1, atas nama H. HERDIAT SUNARYA (Calon Bupati) dan YANA DIANA PUTRA (Calon Wakil Bupati) ;
- Pasangan calon nomor urut 2, atas nama pasangan calon H. IING SYAM ARIFIN (Calon Bupati) dan H. OIH BURHANUDIN (Calon Wakil Bupati) ;

- Bahwa saksi selaku Staf Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Ciamis melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana pemilihan tersebut berdasarkan adanya temuan Panwaslu Kabupaten Ciamis yang dituangkan dalam Formulir Temuan Nomor : 016/TM/PB/KAB/13.14/VI/2018, tanggal 21 Juni 2018 pukul 12.30 Wib tentang dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan berupa pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih memilih calon tertentu, pada tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku simpatisan salah satu peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 Nomor urut 2 atas nama H. IING SYAM ARIFIN dan H. OIH BURHANUDIN dan dari hasil kajian atau klarifikasi terhadap saksi-

Halaman 8 dari 38 Putusan No.2/Pid.Sus.Pemilu/2018/PNCMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan terlapor menerangkan dan membenarkan peristiwa tersebut serta menunjukkan bahwa Terdakwa selaku terlapor telah melakukan perbuatan pelanggaran tindak pidana pemilihan tersebut, sehingga temuan tersebut diteruskan kepada pihak kepolisian sebagaimana surat penerusan pelanggaran tindak pidana pemilihan dari Panwaslu Kabupaten Ciamis nomor: 534/BAWASLU-PROV.JB-05/TU/00.01/VI/2018, tanggal 26 Juni 2018 pukul 18.00 Wib ;

- Bahwa tindakan Panwaslu Kabupaten Ciamis dengan adanya temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Setelah dituangkan dalam formulir temuan tersebut selama 1 X 24 jam melakukan Pembahasan I oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Ciamis yaitu pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 pukul 09.00 Wib di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Ciamis dengan kesimpulan pembahasan bahwa temuan pelanggaran pemilihan tersebut berindikasi tindak pidana pemilihan.

b. Mengamankan barang bukti berupa :

- 1) Tas bingkisan warna ungu bertuliskan Selamat Hari Raya Idul Fitri dari H. ling Syam Arifin (Bupati) Beserta Keluarga, berisi satu buah sarung merk WADIMOR yang ditempel stiker paslon nomor urut 2 dan amplop putih bertuliskan Drs. H. IING SYAM ARIFIN BESERTA KELUARGA berisi 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dari Saksi TOHARI ;
- 2) Tas bingkisan warna abu-abu bertuliskan Selamat Hari Raya Idul Fitri dari H. ling Syam Arifin (Bupati) Beserta Keluarga, berisi satu buah sarung merk WADIMOR yang ditempel stiker paslon nomor urut 2 dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dari Saksi SYAMSUL MUNIR ;

dan melakukan kajian atau klarifikasi terhadap saksi-saksi serta terlapor pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Ciamis, yaitu:

- 1) Saksi TOHARI (Ketua RT), selaku saksi;
- 2) Saksi SYAMSUL MUNIR (Ustad), selaku saksi;
- 3) Saksi ADE JUANDA alias DIRUN, selaku saksi;
- 4) Saksi APANG, selaku saksi;
- 5) saksi IPA LATIPAH (istri terlapor), selaku saksi;

Halaman 9 dari 38 Putusan No.2/Pid.Sus.Pemilu/2018/PNCMS



- 6) Terdakwa NURJAMAN, selaku terlapor.
- c. Melakukan Pembahasan II oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Ciamis yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 pukul 09.00 Wib di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Ciamis dengan pembahasan hasil dari kajian atau klarifikasi terhadap saksi-saksi dan terlapor serta barang bukti yang diamankan, dari hasil kajian atau klarifikasi didapat fakta-fakta yang menerangkan peristiwa tindak pidana pemilihan dan menunjukan pelakunya, adapun peristiwa tindak pidana pemilihan tersebut berupa pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih memilih calon tertentu pada tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku simpatisan salah satu peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 Nomor urut 2 atas nama H. IING SYAM ARIFIN dan H. OIH BURHANUDIN, sehingga dalam Pembahasan II disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, serta disimpulkan terhadap temuan tersebut diteruskan kepada penyidik tindak pidana pemilihan dari Kepolisian guna dilakukan penyidikan ;
- d. Melakukan pleno sebagaimana kesimpulan Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Ciamis pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 pukul 10.00 Wib di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Ciamis ;
- e. Meneruskan temuan Panwaslu Kabupaten Ciamis tersebut kepada Kepolisian dengan membuat laporan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 pukul 18.00 Wib di Polres Ciamis ;
- Bahwa dari hasil klarifikasi Terdakwa bukanlah tim sukses maupun relawan, tetapi simpatisan dari salah satu peserta pemilihan nomor urut 2 atas nama pasangan calon H. IING SYAM ARIFIN dan H. OIH BURHANUDIN;
 - Bahwa sebagaimana hasil klarifikasi bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana pemilihan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojongsari Rt.004 Rw.012 Kelurahan Maleber Kecamatan Ciamis
Kabupaten Ciamis;

- Bahwa terdakwa diduga melakukan tindak pidana pemilihan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 tersebut dengan cara memberikan Tas bingkisan warna ungu dan warna abu-abu untuk Saksi TOHARI selaku Ketua RT dan Saksi SYAMSUL MUNIR selaku Ustad melalui atau dititipkan kepada Saksi APANG, masing-masing tas bingkisan bertuliskan Selamat Hari Raya Idul Fitri dari H. Iing Syam Arifin (Bupati) Beserta Keluarga, berisi 1 (satu) satu buah sarung merk WADIMOR yang ditempel stiker jangan lupa coblos nomor 2 atas nama H. IING SYAM ARIFIN dan H. OIH BURHANUDIN dan amplop putih bertuliskan Drs. H. IING SYAM ARIFIN BESERTA KELUARGA yang bersisi uang sebesar Rp. 100.000,-(seraus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dengan maksud dan tujuan mengajak Saksi TOHARI dan Saksi SYAMSUL MUNIR selaku pemilih untuk memilih atau mencoblos salah satu peserta pemilihan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 nomor urut 2 atas nama H. IING SYAM ARIFIN dan H. OIH BURHANUDIN ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan dugaan tindak pidana pemilihan tersebut pada tahapan Kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 yang mana tahapan kampanye sesuai Jadwal dari KPU yaitu dari tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 ;
- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terdakwa meminta kepada istri terdakwa yaitu saksi IPAH LATIPAH untuk membeli 5 (lima) buah sarung kemudian saksi IPAH membelikan 5 (lima) buah sarung merk WADIMOR dari uang pribadi Terdakwa, Tas bingkisan warna ungu dan abu-abu bertuliskan Selamat Hari Raya Idul Fitri dari H. Iing Syam Arifin (Bupati) Beserta Keluarga, Terdakwa temukan di Kantor Karang Taruna Kelurahan Kertasari, tas tersebut ada di kursi sehingga mengambilnya dan tidak mengetahui tas tersebut milik siapa, amplop putih bertuliskan Drs. H. IING SYAM ARIFIN BESERTAKELUARGA yang bersisi uang sebesar Rp.100.000,-(seraus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), yaitu amplop tersebut beli

Halaman 11 dari 38 Putusan No.2/Pid.Sus.Pemilu/2018/PNCMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri dan kemudian untuk tulisan Drs. H. IING SYAM ARIFIN BESERTAKELUARGA di cetak sendiri serta uang sebesar Rp.100.000,-(seraus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari uang pribadi, sedangkan stiker bertuliskan jangan lupa coblos nomor 2 atas nama H. IING SYAM ARIFIN dan H. OIH BURHANUDIN, mendapatkannya dari orang yang tidak dikenal pada saat itu ada penempelan stiker tersebut di tukang bubur atau daerah Pusaka, karena simpati kepada H. IING sehingga meminta stiker tersebut dan mendapatkan 10 (sepuluh) pcs, kemudian stiker tersebut ditempelkan pada sarung merk WADIMOR sebelum diberikan kepada Saksi TOHARI dan Saksi SYAMSUL MUNIR ;

- Bahwa terdakwa tidak memberikan bingkisan serupa atau sama seperti yang diberikan kepada Saksi TOHARI dan Saksi SYAMSUL MUNIR kepada orang lain ;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - a. Tas bingkisan warna ungu bertuliskan Selamat Hari Raya Idul Fitri dari H. Iing Syam Arifin (Bupati) Beserta Keluarga, berisi satu buah sarung merk WADIMOR yang ditempel stiker paslon nomor urut 2 dan amplop putih bertuliskan Drs. H. IING SYAM ARIFIN BESERTA KELUARGA berisi 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), diamankan dari Saksi TOHARI dan dari hasil klarifikasi Saksi TOHARI menjelaskan bahwa bingkisan tersebut didapat dari pemberian Terdakwa yang dititipkan atau melalui Saksi APANG ;
 - b. Tas bingkisan warna abu-abu bertuliskan Selamat Hari Raya Idul Fitri dari H. Iing Syam Arifin (Bupati) Beserta Keluarga, berisi satu buah sarung merk WADIMOR yang ditempel stiker paslon nomor urut 2 dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), diamankan dari Saksi SYAMSUL MUNIR dan dari hasil klarifikasi Saksi SYAMSUL MUNIR menjelaskan bahwa bingkisan tersebut didapat dari pemberian Terdakwa NURJAMAN yang dititipkan atau melalui Saksi APANG serta setelah diberikan bingkisan tersebut uang dalam bingkisan ada di dalam amplop putih bertuliskan Drs. H. IING SYAM ARIFIN BSERTA KELUARGA, namun setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil uangnya amplop tersebut oleh Saksi SYAMSUL MUNIR
dibuang ke tempat sampah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa keberatan dimanaterdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan saksi;

2. Saksi **TOHARI Bin MUKSIN**, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa BAP yang dibuat oleh penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT di Lingkungan Bojongsari Rt.004 Rw.012 Kelurahan Maleber Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa terdakwa adalah warga saksi ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 juni 2018 sekira Pukul 15.00 WIB, saksi dipanggil oleh saksi APANG untuk datang ke rumahnya Lingkungan Bojongsari Rt 04 Rw 12 Kelurahan Maleber Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, setiba dirumahnya, Saksi APANG memberikan tas bingkisan bertuliskan Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri dari H. IING SYAM ARIFIN beserta Keluarga berwarna Ungu berisi Sarung merk WADIMOR yang ditempelkan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta salah satu tas berisi amplop putih bertuliskan Drs. H. IING SYAM ARIFIN beserta keluarga yang berisi uang sebanyak 2 (dua) lembar Rp 50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi APANG memberikan bingkisan tersebut sambil berkata : "ieue bingkisan" dan setelah itu Saksi APANG tidak berkata apa-apa lagi selanjutnya saksi pulang ke rumah ;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi APANG memberikan bingkisan yang berisikan sarung dan uang tersebut adalah mengajak agar saksi pada saat pencoblosan nanti memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dari mana saksi APANG mendapatkan bingkisan yang berisikan sarung dan uang tersebut, namun saksi mengetahui pada saat klarifikasi di Kantor Panwaslu

Halaman 13 dari 38 Putusan No.2/Pid.Sus.Pemilu/2018/PNCMS



Ciamis Saksi APANG menerangkan mendapat bingkisan tersebut dari terdakwa ;

- Bahwa selain saksi, yang menerima bingkisan berisikan sarung dan uang tersebut dari saksi APANG, yaitu Saksi Ustad MUNIR ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 19.30 Wib, pada saat saksi dengan saksi Ustad MUNIR berada di Masjid Al-Islah di Lingkungan Bojongsari Rt 04 Rw 12 Kelurahan Maleber Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis tiba-tiba Saksi Ustad MUNIR ditelepon oleh Saksi ADE agar datang kerumahnya dan setelah itu Saksi Ustad MUNIR berangkat kerumah Saksi ADE dan tidak lama kemudian saksi menyusul Saksi Ustad MUNIR kerumahnya Saksi ADE karena khawatir ada apa-apa dan ketika saksi datang ada Sdr. ANDY ALI FIKRI sudah berada di Rumah saksi ADE kemudian Saksi Ustadz Munir dan saksi ditanya oleh Saksi ADE mengenai bingkisan yang berisikan sarung dan uang yang diberikan dari Saksi APANG ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak Panwaslu Kabupaten Ciamis;
- Bahwa barang bukti adalah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa keberatan dimana terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan anak saksi;

3. Saksi **SYAMSUL MUNIR Bin MUH MUHIDIN**, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa BAP yang dibuat oleh penyidik adalah benar ;
- Bahwa Pekerjaan saksi sebagai buruh harian lepas dan di Lingkungan saksi dipercaya oleh masyarakat sebagai Ketua DKM atau sebagai Ustad ;
- Bahwa saksi pernah menerima bingkisan yang berisi sarung dan uang dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 17.00 Wib di Lingkungan Bojongsari Rt.004 Rw.012 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maleber Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis tepatnya di rumah Saksi APANG ;

- Bahwa yang menyerahkan bingkisan tersebut adalah Saksi APANG, awalnya pada waktu saksi mengisi ulang air galon di rumah Saksi APANG, kemudian Saksi APANG menyerahkan bingkisan tersebut sambil berkata “ang, abdi ieu katitipan bingkisan ti NUR ZM ieu mah sanes nanaon” (ang, saya ini ketitipan bingkisan dari NUR ZM, ini mah bukan apa-apa) ;
- Bahwa bingkisan yang diberikan kepada saksi yaitu tas bingkisan yang berwarna abu-abu bertuliskan Selamat Hari Raya Idul Fitri dari H. ling Syam Arifin (Bupati) Beserta Keluarga, berisi 1 (satu) satu buah sarung merk WADIMOR yang ditempel stiker jangan lupa coblos nomor 2 atas nama H. IING SYAM ARIFIN dan H. OIH BURHANUDIN dan amplop putih bertuliskan Drs. H. IING SYAM ARIFIN BESERTA KELUARGA yang bersisi uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), namun setelah uang tersebut dikeluarkan amplop tersebut saksi buang ke tempat sampah ;
- Bahwamaksud dan tujuan Terdakwa memberikan bingkisan tersebut melalui Saksi APANG awalnya saksi tidak mengetahui, namun dari adanya tulisan pada bingkisan yaitu “Selamat Hari Raya Idul Fitri dari H. ling Syam Arifin (Bupati) Beserta Keluarga” serta “stiker jangan lupa tanggal 27 coblos nomor 2 atas nama H. IING SYAM ARIFIN dan H. OIH BURHANUDIN” yang ditempel pada sarung tersebut dan tulisan “Drs. H. IING SYAM ARIFIN BESERTA KELUARGA” artinya mengajak saksi untuk memilih atau mencoblos paslon nomor 2 atas nama H. IING SYAM ARIFIN dan H. OIH BURHANUDIN ;
- Bahwa terdakwa merupakan simpatisan dari pasangan calon nomor urut 2 atas nama H. IING SYAM ARIFIN dan H. OIH BURHANUDIN ;
- Bahwa selain saksi yang diberikan bingkisan dari Terdakwa NURJAMAN alias NUR ZM adalah Saksi TOHARI

Halaman 15 dari 38 Putusan No.2/Pid.Sus.Pemilu/2018/PNCMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tahun sebelumnya menjelang lebaran saksi tidak pernah menerima bingkisan dari Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti adalah benar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **ADE JUANDA Alias DIRUN Bin TOHA YUSUP**, dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa BAP yang dibuat oleh penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 18.30 wib, saksi berkunjung ke rumah Ustadz MUNIR dan di atas televisi melihat ada tas bingkisan bertuliskan Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri dari H. Iing Syam Arifin Beserta Keluarga berwarna abu berisi Sarung bermerk WADIMOR yang ditempelkan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan amplop putih bertuliskan Drs. H. IING SYAM ARIFIN BESERTA KELUARGA berisi uang sebanyak 2 lembar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi bertanya kepada Ustadz MUNIR dan mendapatkan penjelasan bahwa bingkisan tersebut didapatkan dari saksi APANG kemudian malam harinya saksi membahas hal tersebut dengan rekan-rekan saksi yang termasuk dalam Tim Internal atau simpatisan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Nomor Urut 1 atas nama sdr. HERDIAT, kemudian saksi memanggil Ustadz MUNIR untuk datang sambil menyuruh membawa bingkisan tersebut, dan ketika saksi dan saksi Ustad MUNIR berbincang-bincang datang sdr. ANDY dan tidak lama kemudian datang juga saksi TOHARI sambil membawa tas bingkisan bertuliskan Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri dari H. Iing Syam Arifin Beserta Keluarga berwarna ungu berisi Sarung bermerk WADIMOR yang ditempelkan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 2, kemudian saksi, saksi TOHARI dan sdr. ANDY sepakat untuk melaporkan pembagian barang-barang tersebut ke pihak Panwas Kabupaten Ciamis ;
- Bahwasaksi MUNIR dan saksi TOHARI mendapatkan barang-barang tersebut dari saksi APANG ;

Halaman 16 dari 38 Putusan No.2/Pid.Sus.Pemilu/2018/PNCMS



- Bahwa saksi MUNIR mendapatkan barang-barang tersebut dari saksi APANG pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 17.00 Wib dan saksi TOHARI mendapatkan barang-barang tersebut dari saksi APANG pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 15.00 Wib ;
- Bahwa kemudian saksi melihat bungkus tersebut berisi amplop putih bertuliskan Drs. H. IING SYAM ARIFIN BESERTA KELUARGA dan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta maksud dan tujuan pemberian tersebut adalah agar saksi Ustad MUNIR dan saksi TOHARI memilih pasangan calon nomor urut 2 dalam pesta demokrasi yang sedang diadakan di Kabupaten Ciamis tahun 2018 ;
- Bahwa benar pada saat saksi diklarifikasi oleh pihak Panwas kabupaten Ciamis saksi mengetahui bahwa saksi APANG mendapatkan barang-barang tersebut dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merupakan Tim Sukses Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 Nomor Urut 2 atas nama H. IING dan H. OIH ;
- Bahwa saksi merupakan relawan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 Nomor Urut 1 atas nama H. HERDIAT dan YANA ;
- Bahwa barang bukti adalah benar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **APANG Bin SUANDA (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa BAP yang dibuat oleh penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi telah membagikan 2 (dua) tas bingkisan warna Ungu dan abu masing-masing berisi sarung Merk WADIMOR yang ditempel stiker Paslon nomor urut 2 Dan Amplop putih bertuliskan Drs. H. IING SYAM ARIFIN BESERTA KELUARGA berisi 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 38 Putusan No.2/Pid.Sus.Pemilu/2018/PNCMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membagikan 2 (dua) tas bingkisan warna Ungu dan abu tersebut kepada Saksi TOHARI dan Saksi Ustad MUNIR, dan saksi mendapatkan 2 (dua) tas bingkisan warna ungu dan abu tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 10.00 Wib, pada waktu saksi di rumah datang terdakwa membawa 2 (dua) tas bingkisan warna Ungu dan abu masing-masing berisi sarung Merk WADIMOR yang ditempel stiker Paslon nomor urut 2 dan Amplop putih bertuliskan Drs. H. IING SYAM ARIFIN BESERTA KELUARGA berisi 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian bilang kepada saksi tolong 2 (dua) Bingkisan tersebut berikan kepada Saksi TOHARI dan Saksi Ustad MUNIR dan kemudian bingkisan tersebut saksi simpan terlebih dahulu di rumah dan pada waktu itu Terdakwa langsung pergi lagi, sekira jam 15.00 Wib saksi menemui Saksi TOHARI di kandang Domba miliknya dan memberitahukan ada bingkisan dari Terdakwa buat Saksi TOHARI dan selanjutnya saksi dan Saksi TOHARI kerumah untuk mengambil bingkisan tersebut, selanjutnya saksi menyerahkan bingkisan tersebut kepada Saksi TOHARI dan Saksi TOHARI langsung membawanya, kemudian sekira jam 17.00 Wib Saksi Ustad MUNIR datang kerumah saksi bermaksud akan mengisi air isi ulang Galon, dan pada waktu itu saksi langsung memberitahukan bahwa saksi ketitipan Bingkisan dari Terdakwa dan setelahnya barang diserahkan kepada Saksi Ustad MUNIR lalu Saksi Ustad MUNIR langsung membawa barang tersebut ;
- Bahwasebelumnya saksi tidak diberitahu bahwa isi dari 2 (dua) tas bingkisan warna Ungu dan abu masing-masing berisi sarung Merk WADIMOR yang ditempel stiker Paslon nomor urut 2 Dan Amplop putih bertuliskan Drs. H. IING SYAM ARIFIN BESERTA KELUARGA berisi 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa selaku Relawan atau simpatisan dari pasالangan Calon nomor Urut 2, namun saksi hanya ketitipan barang dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengetahui darimana terdakwa mendapatkan 2 (dua) tas bingkisan warna Ungu dan abu tersebut ;

Halaman 18 dari 38 Putusan No.2/Pid.Sus.Pemilu/2018/PNCMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak menanyakan kembali barang-barang yang telah diserahkan kepada saksi, namun saksi memberitahukan bahwa barang-barang berupa 2 (dua) bingkisan telah diserahkan kepada Saksi TOHARI dan Saksi Ustad MUNIR ;
- Bahwa barang bukti adalah benar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi **IPAH LATIPAH Binti HARIDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa karena terdakwa merupakan suami saksi namun saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa BAP yang dibuat oleh penyidik adalah benar ;
- Bahwa sebelum Bulan Ramadhan, saksi disuruh oleh terdakwa untuk membeli sarung 5 (lima) buah untuk diberikan kepada pekerja di Sanggar Padepokan karena terdakwa biasa memberikan THR kepada pekerja ;
- Bahwa awalnya saksi diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa dengan mengatakan kepada saksi "Beliin sarung 5 buah" kemudian saksi membeli sarung di Pasar Cikurubuk Tasikmalaya sekalian saksi pergi ke kampus Muhammadiyah namun nama tokonya saksi tidak ingat dan saksi membeli sarung 3 buah bermerk WADIMOR dan 2 buah lagi saksi lupa merknya ;
- Bahwa benar harga sarung-sarung tersebut kurang lebih sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per sarungnya ;
- Bahwa bukti pembelian sarung-sarung berbentuk nota tetapi saksi tidak menyimpannya ;
- Bahwa saksi tidak bertanya asal uang tersebut dan saksi hanya mengira asal uang tersebut dari hasil penjualan bibit-bibit tanaman karena terdakwa atau suami saksi menjual bibit-bibit tanaman ;
- Bahwa setelah saksi membeli sarung-sarung tersebut, terdakwa meminta 4 (empat) buah sarung namun saksi tidak bertanya untuk

Halaman 19 dari 38 Putusan No.2/Pid.Sus.Pemilu/2018/PNCMS



siapa dan sisanya 1 (satu) saksi berikan kepada orang tua saksi kemudian terdakwa berangkat ke Padepokan untuk sekalian memberikan sarung-sarung tersebut namun pulang dari Padepokan suami saksi memberikan lagi 1 (satu) buah sarung sisa lalu saksi bertanya 3 (tiga) buah sarung diberikan kepada siapa saja dan terdakwa mengatakan bahwa sarung-sarung tersebut telah diberikan kepada Saksi TOHARI, Saksi Ustad MUNIR dan Saksi APANG, serta Sisa 1 (satu) buah sarung itupun masih ada di rumah saksi ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa pernah mencetak tulisan di dalam amplop dan saksi tidak tahu siapa yang menempelkan stiker pada bungkusan sarung, saksi juga tidak tahu siapa yang memasukkan sarung ke dalam tas-tas seperti tersebut di atas ;
- Bahwa terdakwa atau suami saksi merupakan simpatisan sdr. H. IING SYAM ARIFIN ;
- Bahwa barang bukti adalah benar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **NURJAMAN alias NUR JM bin ANO SUPARNO** sebagai berikut :

- Bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mengerti dan membenarkannya ;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan bingkisan yang berisi sarung dan uang kepada Saksi TOHARI dan Saksi SYAMSUL MUNIR, terdakwa memberikan bingkisan tersebut melalui Saksi APANG untuk diserahkan kepada Saksi TOHARI selaku Ketua RT.004 Rw.012 dan kepada Saksi SYAMSUL MUNIR selaku ustad yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 10.00 Wib di Lingkungan Bojongsari Rt.004 Rw.012 Kelurahan Maleber Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis tepatnya di Rumah Saksi APANG ;
- Bahwa awalnya terdakwa meminta kepada istri terdakwa saksi IPAH LATIPAH untuk membeli 5 (lima) buah sarung dan kemudian istri terdakwa membelikan 5 (lima) buah sarung merk WADIMOR, yaitu pada hari dan tanggal lupa tetapi yang terdakwa ingat sebelum bulan puasa, uang untuk pembelian sarung tersebut berasal dari uang terdakwa pribadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tas bingkisan warna ungu dan abu-abu bertuliskan Selamat Hari Raya Idul Fitri dari H. IING SYAM ARIFIN (Bupati) Beserta Keluarga, terdakwa temukan di Kantor Karang Taruna Kelurahan Kertasari, tas tersebut ada di kursi ruang tamu sehingga terdakwa mengambilnya dan terdakwa sendiri tidak tahu tas tersebut milik siapa, terdakwa mengambilnya yaitu pada hari dan tanggal lupa atau sekitar beberapa hari sebelum lebaran ;
- Bahwa amplop putih bertuliskan Drs. H. IING SYAM ARIFIN BESERTA KELUARGA yang berisi uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), yaitu amplop tersebut terdakwa beli sendiri kemudian untuk tulisan Drs. H. IING SYAM ARIFIN BESERTA KELUARGA terdakwa cetak atau print sendiri serta uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari uang terdakwa pribadi ;
- Bahwa stiker bertuliskan *"jangan lupa tanggal 27 Juni 2018 coblos 2 H. IING SYAM ARIFIN H. Oih Burhanudin lanjutkan! "*, terdakwa mendapatkan stiker tersebut dari orang yang tidak dikenal yang pada hari dan tanggal lupa pada saat itu ada penempelan stiker tersebut di tukang bubur atau daerah Pusaka, karena terdakwa simpatisan Pak H. IING sehingga terdakwa meminta stiker tersebut dan terdakwa mendapatkan stiker kurang lebih 10 (sepuluh) pcs, kemudian stiker tersebut terdakwa tempelkan pada sarung merk WADIMOR di Padepokan atau sanggar sebelum diberikan kepada Saksi TOHARI dan Saksi SYAMSUL MUNIR ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil tas bingkisan tersebut yaitu untuk Tunjangan Hari Raya (THR), dan maksud dan tujuan terdakwa mencetak amplop tulisan Drs. H. IING SYAM ARIFIN BESERTA KELUARGA yaitu supaya orang yang dikasih amplop tersebut bangga, serta maksud dan tujuan terdakwa menempelkan stiker bertuliskan *"jangan lupa tanggal 27 Juni 2018 coblos 2 H. IING SYAM ARIFIN H. Oih Burhanudin lanjutkan! "* supaya mengetahui bahwa terdakwa mendukung H. IING karena mencalonkan kembali sebagai Bupati dan harapan terdakwa mereka juga mendukung dan mau memilih atau mencoblos Pasangan calon Nomor urut 2 atas nama H. IING SYAM ARIFIN dan H. OIH BURHANUDIDN sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018, sehingga terpilih kembali menjadi Bupati Ciamis;
- Bahwa terdakwa hanya memberikan sembako dan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada saksi APANG ;
- Bahwa 5 (lima) buah sarung tersebut yaitu 1 (satu) buah diberikan kepada saksi TOHARI, 1 (satu) buah kepada saksi SYAMSUL MUNIR, 1

Halaman 21 dari 38 Putusan No.2/Pid.Sus.Pemilu/2018/PNCMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (satu) buah kepada mertua terdakwa, 1 (satu) buah kepada anaknya Saksi APANG dan 1 (satu) buah sarung lagi ada dirumah terdakwa, ketiga sarung tersebut tidak ditemplei stiker pasangan calon nomor urut 2 atas nama H. IING SYAM ARIFIN dan H. OIH BURHANUDIN namun sarung yang diberikan kepada saksi TOHARI dan saksi SYAMSUL MUNIR ditemplei stiker pasangan calon nomor urut 2 atas nama H. IING SYAM ARIFIN dan H. OIH BURHANUDIN ;
- Bahwatahun sebelumnya menjelang lebaran terdakwa memberikan THR berupa sembako kepada Saksi TOHARI, sedangkan kepada Saksi SYAMSUL MUNIR tidak ;
 - Bahwa terdakwa merupakan Simpatisan Pak H. IING SYAM ARIFIN saja karena setiap diundang pada kegiatan kesenian atau lingkungan selalu hadir ;
 - Bahwa terdakwa tidak mendapatkan instruksi ataupun perintah dari Pak H. IING SYAM ARIFIN maupun tim suksesnya untuk memberikan bingkisan bertuliskan H. IING SYAM ARIFIN BESERTA KELUARGA, namun atas inisiatif terdakwa sendiri yang bersimpati kepada Sdr. H. IING ;
 - Bahwa barang bukti adalah benar ;
 - Bahwaterdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di muka persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitannya dengan perkara ini, barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Tas bingkisan berwarna ungu bertuliskan Selamat Hari Raya Idul Fitri dari H. ling Syam Arifin (Bupati) Beserta Keluarga, berisi satu buah sarung merk WADIMOR yang ditempel stiker paslon nomor urut 2 dan amplop putih bertuliskan Drs. H. IING SYAM ARIFIN BESERTA KELUARGA berisi 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Tas bingkisan berwarna abu-abu bertuliskan Selamat Hari Raya Idul Fitri dari H. ling Syam Arifin (Bupati) Beserta Keluarga, berisi satu buah sarung merk WADIMOR yang ditempel stiker paslon nomor urut 2 dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara aquo majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa sebagai simpatisan calon bupati dan wakil bupati no urut 2 yaitu pasangan H. ling Syam Arifin dan H. Oih Burhanudin ;
- Bahwa benar sebelum bulan Ramadhan terdakwa meminta istri terdakwa bernama saksi Ipah Latifah untuk membelikan 5 (lima) buah sarung merk Wadimor dengan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan tas ungu, abu-abu bertuliskan kata-kata *"Selamat Hari Raya Idul Fitri dari H. ling Syam Arifin (Bupati) beserta keluarga"* yang didapat di Kantor Karang taruna Kelurahan Kertasari ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan stiker yang bertuliskan kata-kata *"jangan lupa tanggal 27 Juni 2018 coblos 2 H. ling Syam Arifin H. Oih Burhanudin lanjutkan!"* di tukang bubur atau daerah Pusaka Ciamis ;
- Bahwa benar terdakwa menempelkan stiker tersebut dalam 2 (dua) kotak kemasan sarung merk Wadimor ;
- Bahwa benar terdakwa membeli 2 (dua) buah amplop serta membuat tulisan dalam amplop tersebut dengan kata-kata *"H. ling Syam Arifin dan keluarga"* selanjutnya terdakwa memasukan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke dalam amplop tersebut yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar sarung merk Wadimor dan amplop yang telah diisi uang tersebut, terdakwa masukan kedalam tas warna ungu dan abu-abu, lalu kedua tas yang berisikan sarung Wadimor yang telah terdakwa tempelkan stiker dan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 10.00 Wib bertempat di rumah saksi APANG di Lingkungan Bojongsari Rt.004 Rw.012 Kelurahan Maleber Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis terdakwa

Halaman 23 dari 38 Putusan No.2/Pid.Sus.Pemilu/2018/PNCMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan bingkisan tersebut kepada saksi APANG untuk berikan kepada saksi Tohari selaku ketua RT dan saksi Syamsul Munir selaku ustad ;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 15.00 Wib, saksi APANG menemui Saksi TOHARI di kandang Domba miliknya dan memberitahukan ada bingkisan dari Terdakwa buat Saksi TOHARI dan selanjutnya saksi dan Saksi TOHARI kerumah untuk mengambil bingkisan tersebut, selanjutnya saksi APANG menyerahkan bingkisan tersebut kepada Saksi TOHARI ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam sekira jam 17.00 Wib, Saksi Ustad MUNIR datang kerumah saksi APANG bermaksud akan mengisi air isi ulang Galon dan pada waktu itu saksi APANG langsung memberitahukan bahwa saksi APANG ketitipan Bingkisan dari Terdakwa dan setelahnya barang diserahkan kepada Saksi Ustad MUNIR lalu Saksi Ustad MUNIR langsung membawa barang tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memberikan bingkisan yang ditempel stiker yang bertuliskan kata-kata "*jangan lupa tanggal 27 Juni 2018 coblos 2 H. ling Syam Arifin H. Oih Burhanudin lanjutkan!*" dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut untuk mempengaruhi saksi Tohari dan saksi Syamsul Munir agar memilih atau mencoblos pasangan calon no urut 2 ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa masih mengenalinya.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penuntut umum telah menyusun surat dakwaan dengan bentuk dakwaan **TUNGGAL** yaitu :

Pasal 187 A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) huruf c Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 24 dari 38 Putusan No.2/Pid.Sus.Pemilu/2018/PNCMS



Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Menimbang, bahwa majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk dapat merumuskan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan pidana atau tidak sebagaimana dakwaan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 187 A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) huruf c Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, adapun unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang, selain calon atau Pasangan calon, anggota Partai Politik, Tim Kampanye, dan relawan atau Pihak Lain";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 74 ayat (4)";

1. Unsur "Setiap orang, selain calon atau Pasangan calon, anggota Partai Politik, Tim Kampanye, dan relawan atau Pihak Lain";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Setiap orang, selain calon atau Pasangan calon, anggota Partai Politik, Tim Kampanye, dan relawan atau Pihak Lain*" disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa benar terdakwa adalah simpatisan calon bupati dan wakil bupati no urut 2 dari pasangan H. ling Syam Arifin dan H. Oih Burhanudin, dengan identitas



lengkap terdakwa sebagaimana telah disebutkan diatas dan selama pengamatan dimuka persidangan terbukti tidak ada alasan membenar atau alasanpemaaf dalam terdakwa melakukan perbuatan tersebut sehingga terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “**pihak lain**” telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

2. Unsur “Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 74 ayat (4)” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disiniberarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum (Wederrechtelijk) dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid dibedakan menjadi Melawan hukum formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan Melawan Hukum Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin”, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel).



Menimbang, bahwa pengertian kata “Menjanjikan” menurut kamus bahasa Indonesia adalah menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Fina Sulistia Binti Memed, saksi Tohari Bin Muksin, saksi Syamsul Munir Bin Muh Muhidin, saksi Apang Bin Suanda, saksi Ade Juanda alias Dirun bin Toha Yusup dan saksi Ipah Latipah binti Haridin, dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara aquo dan dari keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sebagai simpatisan calon bupati dan wakil bupati no urut 2 yaitu pasangan H. ling Syam Arifin dan H. Oih Burhanudin;
- Bahwa benar sebelum bulan Ramadhan terdakwa meminta istri terdakwa bernama saksi Ipah Latifah untuk membelikan 5 (lima) buah sarung merk Wadimor dengan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang untuk membelikan 5 (lima) buah sarung merek Wadimor tersebut adalah merupakan uang pribadi dari terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan tas ungu, abu-abu bertuliskan kata-kata “Selamat Hari Raya Idul Fitri dari H. ling Syam Arifin (Bupati) beserta keluarga” yang didapat di Kantor Karang taruna Kelurahan Kertasari ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan stiker yang bertuliskan kata-kata “jangan lupa tanggal 27 Juni 2018 coblos 2 H. ling Syam Arifin H. Oih Burhanudin lanjutkan!” di tukang bubur ATOM atau daerah Pusaka Ciamis ;
- Bahwa benar terdakwa menempelkan stiker tersebut dalam 2 (dua) kotak kemasan sarung merk Wadimor ;
- Bahwa benar terdakwa membeli 2 (dua) buah amplop serta membuat tulisan dalam amplop tersebut dengan kata-kata “H. ling Syam Arifin dan keluarga” selanjutnya terdakwa memasukan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke dalam amplop tersebut yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sarung merk Wadimor dan amplop yang telah diisi uang tersebut, terdakwa masukan kedalam tas warna ungu dan abu-abu, lalu kedua tas yang berisikan sarung Wadimor yang telah terdakwa tempelkan stiker dan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 10.00 Wib bertempat di rumah saksi APANG di Lingkungan Bojongsari Rt.004 Rw.012 Kelurahan Maleber Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis terdakwa menitipkan bingkisan tersebut kepada saksi APANG untuk berikan kepada saksi Tohari dan saksi Syamsul Munir;
- Bahw benar saksi menitipkan bingkisan tersebut kerumah saksi Apang, karena saksi Apang merupakan pekerja ditempat terdakwa yaitu dalam usaha pembibitan;
- Bahwa benar terdakwa memberikan bingkisan tersebut hanya kepada 2 (dua) orang yaitu saksi Tohari dan saksi Syamsul Munir dimana terdakwa memberikan bingkisan tersebut kepada saksi Tohari selain ingin mengajak memilih Paslon nomor urut 2 juga karena saksi Tohari sering membantu terdakwa dalam pekerjaan sehari-hari demikian juga kepada saksi Syamsul Munir karena saksi ini sering membantu terdakwa kalau ada acara dirumahnya seperti untuk mengulung karpet dan lain-lain;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 15.00 Wib, saksi APANG menemui saksi TOHARI di kandang Domba miliknya dan memberitahukan ada bingkisan dari Terdakwa buat Saksi TOHARI dan selanjutnya saksi dan Saksi TOHARI kerumah untuk mengambil bingkisan tersebut, selanjutnya saksi APANG menyerahkan bingkisan tersebut kepada Saksi TOHARI ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam sekira jam 17.00 Wib, Saksi Ustad MUNIR datang kerumah saksi APANG bermaksud akan mengisi air isi ulang Galon dan pada waktu itu saksi APANG langsung memberitahukan bahwa saksi APANG ketitipan Bingkisan dari Terdakwa dan setelahnya barang diserahkan kepada Saksi Ustad MUNIR lalu Saksi Ustad MUNIR langsung membawa barang tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memberikan bingkisan yang ditempel stiker yang bertuliskan kata-kata "jangan lupa tanggal 27 Juni 2018 coblos 2 H. ling Syam Arifin H. Oih Burhanudin lanjutkan!" dan uang

Halaman 28 dari 38 Putusan No.2/Pid.Sus.Pemilu/2018/PNCMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut untuk mempengaruhi saksi Tohari dan saksi Syamsul Munir agar memilih atau mencoblos pasangan calon no urut 2 ;

- Bahwa terdakwa pada saat menempelkan stiker dalam dua kotak kemasan sarung merk Wadimor yang bertuliskan kata-kata "jangan lupa tanggal 27 Juni 2018 coblos 2 H. ling Syam Arifin H. Oih Burhanudin lanjutkan!" dan dimasukkan kedalam kantong bingkisan yang bertuliskan "Selamat Hari Raya Idul Fitri dari H. ling Syam Arifin (Bupati) beserta keluarga" yang didalamnya ada amplop berisi uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan @Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut dilakukan terdakwa secara sadar dan memang terdakwa menghendaki untuk melakukannya dengan maksud untuk mempengaruhi saksi Syamsul Munir dan saksi Tohari agar memilih atau mencoblos pasangan calon bupati dan Wakil Bupati no urut 2 H. ling Syam Arifin dan H. Oih Burhanudin;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum karena merupakan politik uang sebab dilakukan terdakwa pada masa tahapan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kanupaten Ciamis.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan dengan membagikan bingkisan tersebut karena terdakwa sangat mengidolakan paslon nomor urut 2 dan dana untuk bingkisan tersebut bukan berasal dari Paslon nomor urut 2;
- Bahwa benar terdakwa hanya membagikan 2 (dua) bingkisan melalui saksi Apang dengan nilai uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar dan nilai kain sarung Wadimor tersebut adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per biji dan jumlahnya hanya 2 (dua) kain sarung **sehingga nilai bingkisan tersebut secara keseluruhan adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan

Halaman 29 dari 38 Putusan No.2/Pid.Sus.Pemilu/2018/PNCMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 74 ayat (4)” telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah maka timbul keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap nota pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa satu persatu demikian juga terhadap Tanggapan Penuntut Umum atas Nota pembelaan Penasihat hukum terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan Penasihat hukum terdakwa perihal terdakwa tidak sengaja dalam melakukan perbuatan tersebut sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa tidak paham ilmu hukum khususnya UU RI No.10 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana teori Fiksi hukum yang merupakan asas yang menganggap semua orang tahu hukum (**Presumptio iures de iure**) yang artinya semua orang dianggap tahu hukum tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar atau warga yang tinggal di pedalaman, dan pada prinsipnya ada adagium **Ignorantia jurist non excusat** yang artinya ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan jadi seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu (Incasu UU RI No.10 Tahun 2016), walaupun teori Fiksi Hukum ini harus didukung dengan sosialisasi oleh Pemerintah supaya masyarakat mengetahui adanya peraturan perundang-undangan dan untuk UU RI No.10 Tahun 2016 khususnya tentang politik uang (money Politics), Pemerintah melalui Panwaslu telah mensosialisasikan bahwa dalam pelaksanaan Pemilu baik itu Pilpres atau Pilkada tidak diperbolehkan melakukan perbuatan politik uang (Money Politics) sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut terhadap nota pembelaan Penasihat hukum terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa perihal Nilai dari money (uang) politics yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa sangat kecil, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 30 dari 38 Putusan No.2/Pid.Sus.Pemilu/2018/PNCMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam UU RI No.10 Tahun 2016 tidak disebutkan secara limitatif tentang jumlah uang yang dipakai dalam perbuatan politik uang (money politics) tersebut sehingga kadar hukumannya tidak ditentukan oleh besaran uangnya apakah uang tersebut jumlahnya besar atau tidak dalam artian berapapun jumlah uang yang dijadikan sebagai objek dalam politik uang dan hal tersebut menjadi perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU RI No.10 Tahun 2016, akan tetapi mengenai nilai uangnya menurut Majelis Hakim merupakan salah satu faktor untuk mempertimbangkan masalah berat ringanya hukuman nantinya yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga terhadap nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan penasihat hukum terdakwa perihal Pemberian bingkisan (uang) tersebut yang diberikan oleh terdakwa apakah akan mempengaruhi pilihan calon bupati oleh saksi Tohari, saksi Syamsul Munir atau tidak, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana unsur pasal 187 UU RI No.10 Tahun 2016 jelas disebutkan bahwa unsur-unsur pasal tersebut bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu elemen unsur terbukti, maka perbuatan terdakwa terbukti secara hukum dimana dalam unsur pasal tersebut jelas disebutkan bahwa dengan adanya pemberian money politik tersebut dimungkinkan akan terjadi beberapa hal terhadap orang yang menerima uang tersebut yaitu orang tersebut tidak menggunakan hak pilihnya, orang tersebut menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga suaranya menjadi tidak sah, dengan adanya uang tersebut menjadikan orang penerima uang tersebut akan memilih calon tertentu, atau dengan adanya uang tersebut menjadikan orang tersebut tidak memilih calon tertentu, sehingga dari penjabaran unsur pasal tersebut yang ditekankan oleh UU RI No.10 Tahun 2016 adalah jangan karena adanya pemberian uang tersebut mempengaruhi proses pemilu tersebut dan atas dasar itulah negara hadir melalui regulasi (UU RI No.10 Tahun 2016) ini supaya proses pilkada tersebut berjalan tidak dipengaruhi oleh faktor “siapa yang bayar, dia saya pilih”, dengan demikian terhadap nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan penasihat hukum terdakwa perihal “Apabila terdakwa dihukum penjara atas perbuatan pemberian uang tersebut, maka akan menjadi preseden buruk dalam lalu lintas hubungan masyarakat” Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pemberian bingkisan atau uang dalam interaksi sosial masyarakat tidaklah dilarang oleh undang-undang, akan tetapi hal yang dilarang adalah pada saat ada proses pilkada, maka masyarakat baik itu pribadi dilarang untuk memberikan sesuatu kepada

Halaman 31 dari 38 Putusan No.2/Pid.Sus.Pemilu/2018/PNCMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain apakah itu dalam bentuk barang atau uang untuk mempengaruhi pendirian politik orang lain karena pastinya tujuan pemberian uang atau barang tersebut disertai dengan ajakan atau bujukan untuk memilih calon tertentu apakah ajakan itu bersifat lisan saat pemberian uang atau barang tersebut atau ajakan tersebut terlihat dari tulisan atau gambar calon yang diajak untuk dipilih yang ditempel dalam barang (materi) yang diberikan tersebut dan dalam perkara aquo terdakwa melalui saksi Apang memberikan bingkisan berupa tas yang berisi kain sarung dengan stiker paslon no urut 2 dan amplop yang berisi uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan tulisan nama Paslon Nomor urut 2, dimana terdakwa selaku pemberi uang tersebut berharap saksi Tohari dan saksi Syamsul Munir untuk memilih paslon sebagaimana nama dan gambar paslon dalam bingkisan tersebut, sehingga dengan demikian terhadap nota pembelaan penasihat hukum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa perihal Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa yaitu pasal 187 A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) huruf c Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 dimana ancaman pidananya paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan atau 5 (lima) tahun sehingga saat terdakwa diperiksa di Gakumdu wajib untuk didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan pasal 56 ayat (1) KUHAP, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana bunyi penjelasan Pasal 56 KUHAP tepatnya ayat (1) disebutkan bahwa menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dengan biaya ringan serta pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam pasal 21 ayat 4 huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih tetapi kurang dari lima belas tahun (Incasu 72 bulan/ 5 tahun), penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum ditempat itu, dalam artian tuntutan untuk menyediakan penasihat hukum untuk mendampingi terdakwa mulai diperiksa di Gakumdu sampai naik ke proses penyidikan sampai ke Penuntutan bukanlah hal yang bersifat imperatif akan tetapi tergantung pada ketersediaan tenaga Penasihat Hukum pada saat itu, disatu sisi proses penyelesaian untuk perkara tindak pidana pemilu sangatlah singkat waktunya berdasarkan aturan undang-undangnya, sehingga dengan demikian terhadap nota pembelaan Penasihat hukum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa perihal terdakwa harus dibebaskan karena tidak terbukti bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur pasal sebagaimana dalam pertimbangan hukum diatas, maka secara hukum hal ini menjawab terhadap nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut dan secara hukum oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka nota pembelaan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selama dalam persidangan pada diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut untuk dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu Teori pidana jelas disebutkan bahwa Pidana itu tujuannya bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam (Restributive Justice) melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa dan juga pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa (Edukasi/ mendidik);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas terhadap lamanya sanksi pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa, Majelis Hakim dalam perkara aquo tidak sependapat dengan penuntut umum dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa nilai dari uang atau materi (sebagaimana bahasa undang-undangnya) tidaklah besar dan tergolong kecil dimana harga harga kain sarung merek Wadimor tersebut adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu perbuah) dan hanya ada 2 (dua) kain sarung yang dibeli oleh terdakwa untuk dibagikan dan nilai uang yang ada dalam tas tersebut (barang bukti dalam

Halaman 33 dari 38 Putusan No.2/Pid.Sus.Pemilu/2018/PNCMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo) yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 4 lembar, juga fakta dipersidangan uang tersebut merupakan uang dari terdakwa sendiri dan bukan dari paslon nomor urut 2 demikian juga pemberian uang dan barang tersebut diberikan oleh terdakwa hanya kepada 2 (dua) orang yaitu saksi Tohari dan saksi Syamsul Munir dimana saksi Tohari ini diberikan uang dan bingkisan tersebut disamping memang untuk mengikuti keinginan terdakwa juga karena saksi Tohari merupakan orang yang sering bantu-bantu terdakwa dalam pekerjaan terdakwa dibidang pembibitan tanaman, demikian juga dengan saksi Syamsul Munir dimana terdakwa memberikan uang dan bingkisan tersebut kepada saksi tersebut karena saksi ini orang yang sering juga bantu-bantu terdakwa kalau ada kegiatan ditempatnya seperti mengulung karpet dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat terdakwa sampai memberikan uang dan bingkisan tersebut karena terdakwa sangat mengidolakan paslon calon no 2 tersebut (Simpati) dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya didorong rasa terimakasih kepada Paslon Nomor urut 2 karena Paslon nomor urut 2 mau hadir apabila terdakwa sedang melakukan pementasan seni karena memang terdakwa sendiri adalah seorang seniman jadi bukan didorong oleh karena niat terdakwa ingin mendapatkan keuntungan secara materil dari paslon nomor urut 2 akan tetapi hanya ingin mendapatkan kepuasan secara batin apabila paslon nomor urut 2 yang diidolakan terdakwa terpilih kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa yang sangat berterus terang dalam persidangan, terdakwa yang belum pernah dihukum, terdakwa yang masih mempunyai tanggungan istri dan anak-anak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan menjadi pelajaran (edukasi) bagi terdakwa khususnya dan masyarakat secara umum untuk kedepannya jangan melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa karena sanksi pidana berupa pidana penjara (perampasan kemerdekaan) seharusnya merupakan upaya terakhir (Ultimum remedium);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan ternyata selama dalam proses persidangan terdakwa tidak ditahan maka dengan memperhatikan sifat perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa menurut Majelis akan lebih baik

Halaman 34 dari 38 Putusan No.2/Pid.Sus.Pemilu/2018/PNCMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika pidana yang akan dijatuhkan dilaksanakan diluar lembaga pemasyarakatan, dengan ketentuan tetap dilakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Bandingkan dengan perkara terdakwa HM Nazar Bin Syafii dan terdakwa Ridwan Bin Ahmad di Pengadilan Negeri Sigli dijatuhi pidana percobaan/ ditingkat Banding dikuatkan, terdakwa Rin di Pengadilan Negeri Bireuen dijatuhi pidana percobaan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara aquo berupa:

- 1 (satu) buah tas bingkisan berwarna ungu bertuliskan Selamat Hari Raya Idul Fitri dari H. ling Syam Arifin (Bupati) Beserta Keluarga, berisi satu buah sarung merk WADIMOR yang ditempel stiker paslon nomor urut 2;
- 1 (satu) buah tas bingkisan berwarna abu-abu bertuliskan Selamat Hari Raya Idul Fitri dari H. ling Syam Arifin (Bupati) Beserta Keluarga, berisi satu buah sarung merk WADIMOR yang ditempel stiker paslon nomor urut 2
- Uang senilai sebesar 200.000,- (dua ratus ribu rupi ah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara.

Statusnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman terhadap terdakwa, perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak yang masih kecil.
- Nilai bingkisan yang diberikan oleh terdakwa tergolong kecil dengan nilai keseluruhan hanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Uang untuk bingkisan tersebut berasal dari terdakwa sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan Pasal 187 A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) huruf c Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **NURJAMAN ALIAS NUR JM BIN ANO SUPARNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu"** sesuai dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jikadikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karenaterdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis **masa percobaanselama 2 (Dua) Tahun**.
4. Menetapkanbahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akandiganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas bingkisan berwarna ungu bertuliskan Selamat Hari Raya Idul Fitri dari H. ling Syam Arifin (Bupati) Beserta Keluarga, berisi satu buah sarung merk WADIMOR yang ditempel stiker paslon nomor urut 2.
 - 1 (satu) buah Tas bingkisan berwarna abu-abu bertuliskan Selamat Hari Raya Idul Fitri dari H. ling Syam Arifin (Bupati) Beserta Keluarga, berisi

Halaman 36 dari 38 Putusan No.2/Pid.Sus.Pemilu/2018/PNCMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu buah sarung merk WADIMOR yang ditempel stiker paslon nomor
urut 2

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang senilai sebesar 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara.

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **JUMAT**, tanggal **20 Juli 2018**, oleh kami : **DAVID PANGGABEAN,SH**, sebagai **Hakim Ketua**, **A NISA SUKMA AMELIA,SH**, dan **LANORA SIREGAR,S.H.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Hakim Ketua** beserta hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SUTARI,SH.**, sebagai **Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Ciamis, dihadiri pula oleh **YULIARTI,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

A NISA SUKMA AMELIA,SH.

DAVID PANGGABEAN,SH.

LANORA SIREGAR,S.H.

Panitera Pengganti

SUTARI,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id